



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2023**

	1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2023 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
<hr/>	
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023</i>	2. Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 terdiri dari: a. Ringkasan Eksekutif; b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 yang memuat opini;

- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2023

3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2023

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023.

Hasil Pemeriksaan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Keselarasan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Pemerintah Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp5,82 Triliun dan Potensi Sanksi Administrasi Sebesar Rp341,80 Miliar;
- c. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 42 Kementerian/Lembaga (K/L) Minimal Sebesar Rp6,81 Triliun dan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 17 K/L Minimal Sebesar Rp3,51 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
- d. Rekonsiliasi Volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2020 s.d. 2023 Belum Selesai Dilaksanakan dan Belum Terdapat Evaluasi Menyeluruh atas Implementasi Kebijakan HGBT di Bidang Industri dan/atau di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum;
- e. Penganggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan pada APBN Tahun 2023 Belum Didukung dengan Perencanaan Program/Kegiatan yang Memadai;
- f. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 81 K/L Minimal Sebesar Rp7,05 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- g. Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah

Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 Belum Memadai;

- h. Perencanaan dan Penganggaran Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* Tahun 2023 untuk Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah Belum Memadai;
- i. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan *Prefunding* untuk Pemenuhan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 melalui Penerbitan Surat Berharga Negara pada Akhir Tahun 2023 Belum Memadai, serta Belum Didukung dengan Ketentuan Teknis secara Memadai;
- j. Pengelolaan Kas dan Rekening pada K/L Belum Sepenuhnya Memadai dan Aplikasi SPRINT pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Dapat Mendukung Pelaporan Saldo Kas yang Akurat;
- k. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Belum Melakukan Tindakan Penagihan Aktif Piutang Pajak Secara Optimal;
- l. Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Belum Dimanfaatkan Belum Memadai;
- m. Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- n. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) Belum Sepenuhnya Didukung Pengaturan yang Jelas dan Pengendalian yang Memadai.

*Rekomendasi pada
LHP atas SPI dan
Kepatuhan*

5.

Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- a. berkoordinasi dengan:
 - 1) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PANRB untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, baik pada aspek regulasi, prosedur, bentuk pelaporan, maupun sistem informasi pendukungnya;

- 2) Menteri PANRB untuk mengevaluasi dan menyempurnakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2015 agar pelaporan kinerja instansi pemerintah dapat menggambarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan APBN yang andal dan akurat dalam rangka mendukung pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
 - 3) Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penyempurnaan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang selaras dan terintegrasi antara sistem pelaporan keuangan dan kinerja, serta didukung kerangka kerja logis yang berkualitas;
 - 4) Menteri BUMN dan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT KAI (Persero) dan PTPN I;
- b. melalui Tim Koordinasi Evaluasi Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik lebih optimal berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk segera menyelesaikan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan HGBT di bidang industri dan di bidang penyediaan tenaga listrik atas keseluruhan aspek sesuai Kepmen ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022;
- c. melakukan perbaikan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme RPATA secara lengkap dan jelas, antara lain terkait dengan: 1) kriteria pekerjaan yang penyelesaiannya dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme RPATA, 2) pengendalian untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA, dan 3) penerapan mekanisme RPATA oleh satker Badan Layanan Umum (BLU);
- d. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:
- 1) menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan supaya berkoordinasi dengan Direktur Transformasi dan Proses Bisnis, serta Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem informasi perpajakan agar dapat melakukan komunikasi antar subsistem dan validasi data, khususnya dalam hal perbedaan data antara Modul Penerimaan Negara dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);

- 2) menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) supaya lebih optimal berkoordinasi dengan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) DJA selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN Belanja Subsidi dalam merencanakan dan menganggarkan belanja subsidi Pajak DTP, serta mengusulkan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran Belanja Subsidi pada tahun berjalan, termasuk atas kekurangan anggaran dan pengesahan belanja subsidi Pajak DTP tahun 2023;
 - 3) menginstruksikan Kepala Kanwil DJP dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan 10.097 ketetapan pajak;
- e. memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk:
- 1) melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak dan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk melakukan pengawasan berdasarkan *risk profile* tersebut;
 - 2) berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan K/L terkait untuk memperbaiki mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan sehingga dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas;
- f. menyusun kajian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan DAU *Specific Grant* Dukungan Penggajian PPPK Daerah untuk mendukung perbaikan kualitas perencanaan kegiatan guna mendorong peningkatan kualitas belanja daerah;
- g. memerintahkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran untuk menyusun aturan terkait tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding* dengan mempertimbangkan sumber pengadaan utang dan/atau sumber pembiayaan lainnya berdasarkan analisis atas data *outlook* kondisi pasar keuangan domestik dan global, data historis penerbitan Surat Berharga Negara, proyeksi saldo rekening Saldo Anggaran Lebih dan BLU, serta potensi pembiayaan melalui Pinjaman Tunai, termasuk analisis mengenai kriteria kondisi dan besaran kebutuhan *prefunding*;

- h. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk: (1) melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kompetensi bendahara dengan memperhatikan standar kompetensi bendahara yang diatur dalam PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, (2) bersama-sama Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan anggaran belanja negara dan sistem pengembangan kompetensi bagi personil yang terkait pengelolaan anggaran belanja K/L, dan (3) mengoptimalkan pemanfaatan Sistem SPAN untuk mendukung identifikasi kontrak yang dapat diberikan perpanjangan penyelesaian ke tahun berikutnya atas pembebanan RPATA sejak tahap pendaftaran kontrak;
- i. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menyempurnakan Aplikasi SIMAN agar dapat mendukung secara optimal keseluruhan tahap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) termasuk pengawasan dan pengendalian BMN serta berkoordinasi secara aktif dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan sengketa aset antar lembaga; dan
- j. memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan berkoordinasi dengan APIP K/L lainnya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan anggaran belanja negara dalam rangka peningkatan kualitas penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 – 2023

6.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 – 2023

Entitas Pemeriksaan pada Tahun 2023 mencakup 84 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	85	84	82	81
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	2	4	1	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	88	87	88	83	85

Perincian opini LKKL dan LKBUN sebagaimana terlampir.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

7.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

BPK telah melakukan reviu atas 47 kriteria. Berdasarkan hasil reviu tersebut, sebanyak 25 kriteria telah mencapai level *advanced*, 14 kriteria telah mencapai level *good*, dan delapan kriteria masih berada pada level *basic*, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Pilar Pelaporan Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*;
- b. Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced* dan empat kriteria telah mencapai level *good*;
- c. Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dari 12 kriteria terdapat delapan kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan satu kriteria masih berada pada level *basic*; dan
- d. Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, dari 11 kriteria terdapat satu kriteria yang telah mencapai level *advanced*, tiga kriteria telah mencapai level *good*, dan tujuh kriteria masih berada pada level *basic*.

Hasil reviu tahun 2023 menunjukkan terdapat kenaikan capaian Pemerintah pada satu kriteria dibandingkan dengan capaian tahun 2022, yaitu pada pilar Pelaporan Fiskal atas kriteria Cakupan Belanja Perpajakan. Kriteria tersebut meningkat dari level *good* menjadi *advanced* karena Pemerintah telah menerapkan kebijakan *sunset provision* yaitu memberikan batasan waktu yang jelas mengenai saat mulai dan berakhirnya kebijakan pemberian insentif perpajakan.

Penilaian atas pemenuhan kriteria pada keempat pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2023.

Jakarta, 21 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.

Perincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	⁶⁾	⁶⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara ¹⁾	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ⁶⁾	WTP	WTP	WDP	⁶⁾	⁶⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) ¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ⁶⁾	WTP	WTP	WTP	⁶⁾	⁶⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

nurf

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	121	Badan Ekonomi Kreatif ³⁾	WTP	3)	3)	3)	3)
87.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ⁴⁾	4)	4)	WTP	WTP	WTP
89.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁷⁾	7)	7)	7)	WTP	WTP
90.	125	Badan Pangan Nasional ⁸⁾	8)	8)	8)	8)	WDP
91.	126	Otorita Ibu Kota Nusantara ⁸⁾	8)	8)	8)	8)	WTP
92.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2019
- 2) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2019
- 3) : Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak Tahun 2020 karena telah dilikuidasi dan digabung ke dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
- 5) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2021
- 6) : Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak Tahun 2022 karena telah dilikuidasi
- 7) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2022 yang merupakan gabungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BA 079), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BA 080), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BA 081), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (BA 082), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 042)
- 8) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

n. r. w. f.